



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 381 / Pdt.G/2012/PA Prg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan PNS Polri, bertempat tinggal di Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut pemohon.

mel a wan.

TERMOHON, umur 28 tahun, , agama Islam, pendidikan terakhir

SMA, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, dahulu bertempat tinggal di Jalan Kabupaten Pinrang, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara.

Setelah mendengar dalil-dalil pemohon

Setelah memeriksa alat bukti

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan permohonan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang tanggal 6 Juni 2012 di bawah register perkara No. 38/Pdt.G/2012/PA Prg. dengan mengemukakan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon adalah isteri sah termohon, telah melangsungkan pemikahan di Kecamatan, Kabupaten Bone, pada tanggal 06 September 2004, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Bone tertanggal 09 September 2004.
- Bahwa setelah berlangsungnya akad nikah pemohon dan termohon hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri selama 5 tahun 6 bulan dan bertempat tinggal di rumah kontrakan di Majene selama 1 tahun kemudian pindah dan tinggal di Asrama polisi Pinrang.
- Bahwa dari pemikahan tersebut pemohon dan termohon dikaruniai seorang anak bernama: ANAK, perempuan, umur 7 tahun. Dan saat ini anak tersebut ikut dan tinggal bersama pemohon.
- Bahwa kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak Januari 2011 rumah tangga pemohon dan termohon tidak rukun lagi dan sering cekcok disebabkan karena termohon telah selingkuh dengan laki-laki lain.
- Bahwa pada bulan Januari 2011 pemohon mengetahui termohon selingkuh dengan suami orang lain dari isteri selingkuhan termohon sendiri yang menghubungi pemohon, namun termohon menyangkal hal tersebut tetapi pemohon juga pernah mernergoki termohon bersarna selingkuhannya tersebut di asrama polisi. Sehingga pemohon tidak tahan lagi dengan sifat termohon tersebut.
- Bahwa pada bulan Maret 2011, termohon tiba-tiba pergi meninggalkan rumah kediaman tanpa sepengetahuan pemohon. Sehingga sejak saat itu pemohon dan termohon pisah tempat tinggal hingga sekarang.
- 

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon telah berusaha mencari keberadaan termohon, namun tidak berhasil

bahkan orangtua termohon juga tidak mengetahui dimana keberadaan termohon.

- Bahwa oleh karena itu pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan kelangsungan hidup rumah tangga bersama dengan termohon.

Berdasarkan segala apa yang telah pemohon uraikan di muka, maka pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer:

- Mengabulkan permohonan pemohon.
- Memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama Pinrang.
- Biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider:

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan ielaas panggilan yang dibacakan di dalam persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil Polri telah mendapat Rekomendasi untuk mengajukan permohonan talak sehingga permohonan ini dapat diperiksa lebih lanjut.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa majelis hakim telah menasehati pemohon agar berfikir dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan termohon tetapi pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan termohon.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Bahwa pemohon dalam perkara ini mengajukan bukti surat berupa fotokopy kutipan akta nikah Nomor tanggal 9 September 2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Bone, bermaterai temple secukupnya dan oleh ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode P.

Bahwa pemohon mengajukan juga dua orang saksi dipersidangan untuk didengar keterangannya, masing-masing:

Saksi pertama dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa mengenal pemohon dengan termohon sebagai suami isteri dan saksi adalah ibu kandung pemohon dan hadir pada saat perkawinan mereka pada tahun 2004.

Bahwa pemohon dengan termohon pernah rukun selama lima tahun lebih di Majene dan telah dikaruniai satu orang anak.

Bahwa kini antara pemohon dengan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2011.

lain dan termohon marah bila pemohon memberi uang kepada saksi (orangtua pemohon) dan termohon meninggalkan pemohon.

Saksi kedua di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa mengenai pemohon dengan termohon sebagai suami isteri dan saksi adalah ipar pemohon.

Bahwa pemohon dengan termohon pernah rukun damai di Majene selama lima tahun lebih dan telah dikaruniai satu orang anak.

Bahwa kini antara pemohon dengan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2011 sampai sekarang.

Bahwa penyebab terjadinya pisah tempat tinggal antara pemohon dengan termohon karena sering cekcok disebabkan termohon selingkuh dengan laki laki lain dan termohon suka marah bila memberikan uang kepada orangtua pemohon sehingga pemohon tidak bisa tinggal bersama termohon.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan m1 adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati pemohon,

akan tetapi tidak berhasil karena pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur pengadilan.

Menimbang, bahwa pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil Polri telah mendapat rekomendasi untuk mengajukan perceraian.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati pemohon, akan tetapi tidak berhasil karena pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur pengadilan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang pula bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu pemohon olehnya itu perkara ini tidak dimediasi.

Menimbang , bahwa termohon meskipun dipanggil dengan patut , tidak datang menghadap dan pula tidak temyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, serta permohonan tersebut tidak melawan hokum dan beralasan , oleh karena itu termohon yang dipanggil secara patut akan tetapi tidak datang menghadap hams dinyatakan tidak hadir permohonan tersebut harus dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadimya termohon (verstek).

Menimbang , bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadimya termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan , oleh karena itu majelis membebankan pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa pemohon mau bercerai dengan termohon karena sering cekcok disebabkan termohon selingkuh dengan laki-laki lain dan termohon marah hila pemohon memberikan uang kepada orangtua pemohon , sedang termohon juga tidak mau kerja di rumah.

Menimbang, bahwa pemohon dalam menguatkan dalil permohonannya mengajukan bukti surat (bukti P), setelah diteliti secara saksama, majelis menilai bahwa bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formail dan syarat materiil sebagai alat bukti surat, sehingga terbukti pemohon dan termohon mempunyai hubungan hokum sebagai suami isteri, olehnya itu permohonan perceraian pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, pemohon mengajukan juga dua orang saksi/pihak keluarga untuk didengar keterangannya mengenai sebab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
sebab perselisihan dan pertengkaran pemohon dan termohon sebagaimana maksud  
**putusan.mahkamahagung.go.id**

Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, masing masing  
SAKSI PERTAMA dan SAKSI KEDUA.

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi tersebut, setelah dianalisa secara saksama maka majelis menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil karena keduanya telah memberikan keterangan di depan persidangan, diperiksa seorang demi seorang namun keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, peristiwa yang diterangkan bersumber dari pengetahuan melihat/mendengar sendiri dan sangat relevan serta mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan pemohon olehnya itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa, pemohon dengan termohon adalah sebagai suami isteri dan menikah pada tahun 2004.

Bahwa pemohon dengan termohon bersama membina rumah tangga selama lima tahun lebih dan telah dikaruniai satu orang anak.

Bahwa pemohon dengan termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2011 sampai sekarang.

Bahwa pemohon dengan termohon berpisah tempat tinggal karena termohon selingkuh dengan laki-laki lain dan termohon marah bila pemohon memberi uang kepada orang tuanya sehingga terjadi cekcok.

Menimbang , bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena permohonan pemohon sudah terbukti, maka permohonan pemohon dapat dikabulkan .

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan pemohon dan termohon, maka diperintahkan kepada panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Kabupaten BONE setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987.

Menimbang , bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada penggugat .

Mengingat Pasal39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Mengingat Pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal116 Huruf F Kompilasi Hukum Islam.

Memperhatikan segala ketentuan hokum dan peraturan perundang undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

### MENGADILI

Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.

- Mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek.
- Mengizinkan pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pinrang.
- Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak dalam perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Bone, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Pinrang, setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak.
- Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2012 M, bertepatan tanggal 1 Zulhijjah 1433 H., oleh kami Dra.Hj. Majidah sebagai ketua majelis, Nuraeni, S.S.H. M.H. dan Dra.Hj. Faridah Mustafa masing-masing sebagai hakim anggota dengan dibantu oleh Dra. Hj. St. Junaedah sebagai panitera pengganti, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum

serta dihadiri oleh Pemohon tanpa dihadiri oleh termohon.

Hakim Anggota, Ketua Majelis,

Nuraeni S.S.H.M.H

Dra. Hj. Majidah

Dra. Hj. Faridah Mustafa

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. St. Junaedah

Perincian biaya :

• Pendaftaran	: Rp 30.000,00
• ATK Perkara	: Rp 50.000,00
• Panggilan	: Rp 190.000,00
• Redaksi	: Rp 5.000,00
• Meterai Jumlah	: <u>Rp 6.000,00</u>
	Rp 241.000,00 (dua ratus delapan puluh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



enam ribu  
rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)